



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025 tingkat Kota Payakumbuh;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN Kedua TAHUN 2026 TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH.

Kedua : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta Instansi terkait lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir

dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil Rekapitulasi;

6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh;
2. Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 tingkat Kota Payakumbuh dibacakan oleh Anggota KPU Kota Payakumbuh yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan berhalangan hadir, maka Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka dibacakan oleh Anggota KPU Kota Payakumbuh lainnya atas keputusan bersama;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta memimpin Rekapitulasi;

5. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
8. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh menyampaikan :
 - a. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026, Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan Formulir Model A-Perubahan Kabko-PDPB kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, dan Instansi terkait lainnya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

